



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp29.454.858.347.811,00 bertambah sebesar Rp4.035.219.129.794,00 sehingga menjadi Rp33.490.077.477.605,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

- a. Semula Rp 27.642.174.891.811,00
- b. Bertambah Rp 1.811.403.641.995,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 29.453.578.533.806,00

2. Belanja Daerah

- a. Semula Rp 29.454.858.347.811,00
- b. Bertambah Rp 4.035.219.129.794,00

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 33.490.077.477.605,00

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

- 1) Semula Rp 1.831.065.923.000,00
- 2) Bertambah Rp 2.248.315.487.799,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 4.079.381.410.799,00

b. Pengeluaran pembiayaan

- 1) Semula Rp 18.382.467.000,00
- 2) Bertambah Rp 24.500.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 42.882.467.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 4.036.498.943.799,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

- 1) Semula Rp 17.239.885.634.209,00
- 2) Bertambah Rp 783.485.284.726,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 18.023.370.918.935,00

b. Pendapatan transfer

- 1) Semula Rp 10.385.484.651.000,00

2) Bertambah	<u>Rp 1.000.876.357.269,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp11.386.361.008.269,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 16.804.606.602,00
2) Bertambah	<u>Rp 27.042.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 43.846.606.602,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp 14.236.045.643.080,00
2) Bertambah	<u>Rp 810.000.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 15.046.045.643.080,00
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp 101.388.665.700,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.173.300.700,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 103.561.966.400,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp 443.834.479.270,00
2) (berkurang)	<u>(Rp 2.149.658.240,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp 441.684.821.030,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp 2.458.616.846.159,00
2) (berkurang)	<u>(Rp 26.538.357.734),00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 2.432.078.488.425,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp 10.385.484.651.000,00

2) Bertambah	Rp 1.000.876.357.269,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 11.386.361.008.269,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 0,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp 16.804.606.602,00
2) Bertambah	<u>Rp 27.042.000.000,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp 43.846.606.602,00
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp 0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;	
1) Semula	Rp 21.040.333.757.063,00
2) Bertambah	<u>Rp 918.015.408.468,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp 21.958.349.165.531,00
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp 2.308.731.733.998,00
2) Bertambah	<u>Rp 455.602.202.141,00</u>

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 2.764.333.936.139,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp 954.222.873.210,00

2) (berkurang) (Rp249.632.501.635,00)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 704.590.371.575,00

d. Belanja transfer;

1) Semula Rp 5.151.569.983.540,00

2) Bertambah Rp 2.911.234.020.820,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 8.062.804.004.360,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 8.477.651.198.822,00

2) (berkurang) (Rp 570.812.662.539,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 7.906.838.536.283,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 7.097.094.224.979,00

2) Bertambah Rp 1.254.689.135.811,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah

perubahan

Rp 8.351.783.360.790,00

c. Belanja bunga

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 0,00

d. Belanja subsidi

1) Semula Rp 25.000.000.000,00

2) (berkurang) (Rp 3.000.000.000,00)

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 22.000.000.000,00

e. Belanja hibah

1) Semula Rp 5.318.114.608.070,00

2) Bertambah Rp 192.790.230.388,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 5.510.904.838.458,00

f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp 122.473.725.192,00
2) Bertambah	<u>Rp 44.348.704.808,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 166.822.430.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp 11.458.867.963,00
2) Bertambah	<u>Rp 28.102.670.521,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp 39.561.538.484,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp 729.168.379.192,00
2) Bertambah	<u>Rp 626.896.537.842,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp 1.356.064.917.034,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1) Semula	Rp 1.231.474.335.068,00
2) (berkurang)	<u>(Rp 159.713.710.635,00)</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp 1.071.760.624.433,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp 218.622.195.244,00
2) (berkurang)	<u>(Rp 31.208.221.954,00)</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp 187.413.973.290,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp 113.260.710.531,00
2) (berkurang)	<u>(Rp 5.711.487.633,00)</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 107.549.222.898,00
f. Belanja modal aset lainnya	
1) Semula	Rp 4.747.246.000,00

2) (berkurang)	(Rp 2.763.586.000,00)
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp 1.983.660.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp 954.222.873.210,00
b. (berkurang)	(Rp 249.632.501.635,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 704.590.371.575,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp 4.546.353.838.540,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.749.596.292.820,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 7.295.950.131.360,00
b. Belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp 605.216.145.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 161.637.728.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 766.853.873.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 1.831.065.923.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.248.315.487.799,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 4.079.381.410.799,00
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp 18.382.467.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 24.500.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 42.882.467.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp 1.831.065.923.000,00
 - 2) Bertambah Rp 2.248.315.487.799,00Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 4.079.381.410.799,00
- b. Pencairan dana cadangan
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00.
- d. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah

perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan Rp 0,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp 18.382.467.000,00

2) Bertambah Rp 24.500.000.000,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 42.882.467.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah

perubahan Rp 0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan

Rp 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2022;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran Tahun Anggaran 2022;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Tahun Anggaran 2022;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2022
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2022
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Disesuaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2022
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2022
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022

Gubernur Jawa Timur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jawa timur dengan penempatannya dalam berita daerah.

Surabaya,

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ADHY KARYONO, A.KS., M.AP

NIP. 19710407 199303 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ... NOMOR ...